

Deskripsi Layanan

Layanan penerbitan dokumen KTP-El untuk perubahan elemen data, seperti perbaikan nama, alamat, status perkawinan, dll. Perubahan tersebut sudah dicetak pada Kartu Keluarga terbaru..

- Pemohon dapat mengambil KTP-EL yang sudah diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau via ekspedisi.

Persyaratan

Daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum melakukan pengajuan layanan ini adalah sebagai berikut :

1. KTP Elektronik Lama.
2. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian (jika KTP Elektronik lama hilang).
3. Kartu Keluarga (KK) yang sudah diperbaiki element datanya, jika belum dirubah maka pilih layanan Kartu Keluarga perubahan data terlebih dahulu.

Mekanisme Pengajuan

Mekanisme pengajuan yang harus dilakukan oleh pemohon terkait layanan ini adalah :

1. Pemohon menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan dan sudah berusia 17 tahun.
2. ~~Pemohon mengupload dokumen yang dibutuhkan.~~
3. Pemohon mengisi pengajuan dengan data isian yang diperlukan (jika isian yang diminta tidak ada, maka di isi menjadi 'TIDAK ADA' atau '-').
4. Operator Dinas memvalidasi dan memproses penerbitan KTP-El.
5. KTP-El dicetak dikantor Dukcapil menggunakan blangko KTP-El.
6. Pemohon mengambil KTP-El tersebut dikantor Dukcapil pada hari dan jam kerja, dengan membawa semua berkas yang telah diupload pada pengajuan layanan.
7. Pengambilan KT-El yang sudah di cetak harus yang bersangkutan atau anggota dalam Kartu Keluarga.
8. Jika Pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen yang telah diupload pada pengajuan layanan, maka KTP-El yang telah dicetak tidak dapat diambil.

Formulir

Daftar formulir yang harus diisi oleh pemohon untuk kemudian diisi atau dikirim bersama persyaratan lainnya adalah :

- Layanan ini tidak membutuhkan formulir.

Isian Pengajuan

Daftar isian pada form pengajuan yang harus diisi oleh pemohon yaitu sebagai berikut :

- Nama Pemohon : Isi nama pemohon
- NIK Pemohon : Isi NIK pemohon
- Nomor Kartu Keluarga : Isi nomor Kartu Keluarga pemohon
- Nomor WA Pemohon : Isi nomor WA pemohon dalam format 081xxx

Dokumen Untuk Diupload

Daftar dokumen yang harus diupload oleh pemohon, yaitu:

1. Foto KTP Elektronik yang lama.
2. Foto Surat keterangan hilang dari Kepolisian (jika KTP Elektronik lama hilang).
3. Foto Kartu Keluarga (KK) yang sudah diperbaiki element datanya, jika belum dirubah maka pilih layanan Kartu Keluarga perubahan data terlebih dahulu.

Status Pengajuan

Dalam proses pengajuan layanan, terdapat beberapa tahapan pengajuan. Status tahapan ini diberikan oleh system layanan. Berikut daftar status dari pengajuan :

Baru : Pemohon melakukan pengajuan layanan

Disetujui : Pengajuan disetujui untuk diproses oleh petugas

Dibatalkan : Pengajuan layanan belum dapat diproses, bacalah catatan yang diberikan petugas pada histori Status Pengajuan

Diproses : Pengajuan sedang diproses. Tahapan proses pengerjaan dapat dilihat pada histori Proses Pengerjaan

Selesai : Pengajuan selesai

Proses Pengerjaan

Daftar proses pengerjaan adalah tahapan pemrosesan dari pengajuan yang telah disetujui oleh petugas :

Pencetakan dan Personalisasi : Proses cetak KTP-El dan personalisasi data chip KTP-EL.

Dokumen Kependudukan Yang Dapat Didownload

Tidak ada dokumen yang dapat didownload, karena pencetakan KTP-El menggunakan blangko KTP-El, jika sudah selesai dapat diambil dikantor Dukcapil atau di kirim via ekspedisi.